

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalankan suatu perusahaan tidak jarang kita dihadapkan pada suatu permasalahan ekonomi sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain. Ketika bantuan yang diberikan sudah tidak dapat dikembalikan oleh perusahaan, maka disini perusahaan dihadapkan pada kenyataan bahwa perusahaan tersebut dapat dipailitkan.

Secara makroekonomi, kepailitan perusahaan akan mempengaruhi produktifitas terhadap barang dan jasa, jalur distribusi barang dan jasa, tingkat penerimaan pajak negara, bertambahnya angka pengangguran secara nasional, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masyarakat pada tingkat konsumen paling bawah, sehingga kegiatan sektor riil akan sedikit terpengaruh olehnya, terlebih apabila perusahaan tersebut sebuah BUMN yang berkedudukan strategis. Seperti yang terjadi pada kepailitan PT. Iglas (Persero) yang merupakan salah satu BUMN dan modalnya terbagi dalam saham dan kepemilikan sahamnya tidak seluruhnya dikuasai/dimiliki negara tetapi juga terbagi pada swasta.

Secara umum dapat dipahami bahwa Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang dipergunakan untuk kepentingan kreditornya dan tujuannya adalah pembagian kekayaan debitor

oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak berbagai pihak.¹

Permohonan pailit dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU KPKPU”) yang dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat yaitu debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya, dan utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih.²

Mengacu Pasal 1 angka 2 UU KPKPU, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 UU KPKPU, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Selain debitor yang diatur dalam undang-undang kepailitan, terdapat debitor yang diatur secara khusus dan dibedakan dengan debitor lainnya, yaitu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Hal

¹ Tumbuan Fred BG, A Lontoh Rudhy, 2001, *Pokok – pokok Undang – undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998 dalam Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 125.

² Sjahdeini Sutan Rhemy, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 21.

ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan “UU BUMN”).

Perlu untuk diketahui terlebih dahulu, bahwa Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan “BUMN”) merupakan salah satu pelaku perekonomian yang sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. BUMN sejak awal didasarkan pada pemikiran yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Badan Usaha Milik Negara sebagai perusahaan yang dikuasakan untuk mengelola kekayaan yang berasal dari rakyat yang harus berorientasi pada kepentingan rakyat banyak dan yang terpenting harus digunakan sebagai alat pemerintah yang efektif untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional.³

UU BUMN Pasal 1 butir 1 Pasal 1 ayat (1), menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang juga disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam tubuh BUMN juga terdapat dua jenis perusahaan yaitu Perusahaan umum atau biasa disebut dengan Perum dan Perusahaan Perseroan atau disebut juga dengan Persero. Pengertian Perum menurut UU BUMN Pasal 1 angka 4 adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

³ Rahayu Hartini, 2017, *BUMN PERSERO: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 35.

Sedangkan yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikitnya lima puluh satu persen (51%) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya ialah mengejar keuntungan. Pasal 1 butir 3 UU BUMN menyebutkan bahwa Perusahaan Perseroan adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. BUMN merupakan suatu perusahaan yang berperan sangat penting dalam perkembangan Negara Republik Indonesia. Sehingga kepailitan terhadap suatu BUMN akan berdampak sangat luas terhadap perekonomian negara, mengacu pada hal ini, maka demi mewujudkan asas keseimbangan dan keadilan dalam hukum kepailitan maka UU KPKPU melalui Pasal 2 ayat 5 memberlakukan pengaturan secara khusus mengenai pihak yang berwenang dalam mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Mengacu kepada kepailitan yang terjadi pada BUMN Persero dan dikaitkan dengan salah satu prinsip yang berlaku dalam kepailitan maka penulis akan melakukan penelitian mengenai apakah prinsip "*Commercial Exit from Financial Distress*" dapat diterapkan dalam kepailitan suatu BUMN Persero. Sehingga hal inilah yang mendorong untuk melakukan penelitian dengan penulisan skripsi berjudul: Penerapan Prinsip "*Commercial Exit from Financial Distress*" dalam Kepailitan BUMN Persero.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah prinsip “*Commercial Exit from Financial Distress*” dapat diterapkan dalam kepailitan suatu BUMN Persero?

C. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya, setiap penelitian memiliki tujuan tersendiri yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kepailitan pada BUMN Persero.

2. Tinjauan Khusus

Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* terhadap kepailitan suatu BUMN Persero.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum kedepannya khususnya bagi bidang ilmu

hukum kepailitan dan ilmu hukum perusahaan mengenai penerapan prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* dalam kepailitan BUMN Persero.

2. Manfaat Praktis

- a. Kiranya hasil penelitian ini dapat berguna bagi penulis sendiri untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* dan penerapannya terhadap BUMN Persero dalam hal kepailitan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan mengenai kepailitan dan BUMN Persero kepada masyarakat luas, baik secara pengertian maupun penerapan prinsip kepailitan dalam hal suatu BUMN Persero mengalami kepailitan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan sumbangan bagi segala pihak yang berkepentingan dalam masalah kepailitan, secara khusus terhadap kepailitan suatu BUMN Persero dan kiranya dengan adanya pembahasan mengenai prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* dapat memberikan pengertian lebih luas dan berguna bagi semua pihak yang sedang berada dalam proses kepailitan.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan dengan judul **Penerapan Prinsip “*Commercial Exit from Financial Distress*” dalam Kepailitan BUMN Persero** bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah prinsip Commercial Exit from Financial Distress dapat diterapkan dalam kepailitan BUMN persero. Adapun beberapa skripsi yang serupa tetapi tidak sama, senada atau kemiripan dengan hasil penelitian dari penulis yang lainnya sebagai berikut:

1. Shinta novi Wardhani : 110710101331, Fakultas Hukum Univeritas Jember.

a. Judul : Akibat Hukum Bagi Perusahaan Milik Negara (BUMN) Yang Dinyatakan Pailit.

b. Rumusan Masalah : 1) Apakah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dapat dipailitkan? 2. Siapa pihak yang berwenang mengajukan kepailitan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero? 3. Apa akibat hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero yang dinyatakan pailit?

c. Tujuan Penelitian : Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero yang dinyatakan pailit

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akibat hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero yang dinyatakan pailit dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Bertolak dari pembahasan bab III, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu:

- (1) Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik BUMN yang berbentuk Persero, maupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Pertama karena Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan badan hukum privat. Kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN baik persero sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum.
- (2) Pihak yang berwenang mengajukan kepailitan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa menteri keuangan menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan pailit terhadap perusahaan BUMN. walaupun BUMN merupakan kekayaan yang dipisahkan BUMN tetap masuk dalam keuangan Negara dan hanya menteri keuangan yang dapat memailitkan. Yaitu sesuai dengan Undang- undang Keuangan Negara, Investasi Negara, barang Negara, dan Undang- undang perbendaharaan Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Akibat hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero yang dinyatakan pailit adalah hilangnya

segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (boedel pailit). Pengurusan harta debitor pailit itu selanjutnya diambil alih oleh kurator yang bekerja dibawah hakim pengawas termasuk dalam pengurusan dan pemberesan hutang- hutangnya pada kreditor.

2. Gregorius Bintang Adhimakayasa Pradana : 1006770021, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

a. Judul : Tinjauan Yuridis Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus PT IGLAS (Persero)

b. Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai kepailitan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

2. Apakah Hakim yang mengadili perkara kepailitan PT IGLAS (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara benar dalam putusannya?

c. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan mengenai kepailitan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Untuk mengetahui apakah Hakim yang mengadili perkara kepailitan PT IGLAS (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara benar dalam putusannya.

d. Hasil penelitian

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam hal kepailitan sebuah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik telah diatur ketentuan secara khusus dalam UU No. 37 Tahun 2004 serta penjelasannya, dimana selain harus memenuhi syarat kepailitan debitur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, juga harus memenuhi syarat khusus kepailitan bagi debitur berupa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, yakni Dalam hal debitur adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak

dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

2. Para Hakim yang menangani perkara kepailitan PT IGLAS (Persero) khususnya Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya serta Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar dalam putusannya, khususnya dalam mempertimbangkan:

- a. Syarat BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.
- b. Kepemilikan atas kekayaan negara yang dipisahkan dalam PT IGLAS (Persero).

3. Ghika Fajari: 10340043 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

a. Judul : Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Hal Memperluas Kepemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN)

b. Rumusan Masalah:

1. secara teoritik bagaimana Pasal 1 ayat (12) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengenai privatisasi bila ditinjau menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945?
2. Apa alasan-alasan yang menyebabkan munculnya Pasal privatisasi pada UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN

c. Tujuan penelitian :

1. Untuk memperoleh analisa hubungan kausalitas mengenai kaitan privatisasi BUMN dalam hal memperluas pemiikan saham oleh masyarakat terhadap Pasal 33 ayat (1) UUD 1945
2. Untuk mengetahui apakah peraturan privatisasi tersebut sudah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dengan Pasal 33 UUD 1945

d. Hasil Penelitian .

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Hal Memperluas Kepemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN) dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Secara teoritik, privatisasi memberikan peluang kepada siapapun untuk memiliki saham BUMN, konsep kepemilikan saham yang individualistik bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) yang menghendaki bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan dan asa kekeluargaan, hal tersebut menyebabkan disorientasi tujuan dari sistem perekonomian Indonesia. Akan tetapi secara praktis, privatisasi dibutuhkan karena alasan pembangunan secara tepat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan serta menunjang iklim perekonomian Indonesia akan dihantam krisis ekonomi pada Tahun 1998.

2) Privatisasi BUMN diakui dalam roda perekonomian Indonesia. Pertama, hal ini bisa dilihat dari adanya TAP MPR NO. IV/MPR/1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan TAP MPR No. VIII/MPR/2000, mengakomodir privatisasi bahkan memerintahkan sebagai amanat dari suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, putusan MK No. 58/PUU-VI/2008 yang mengatakan bahwa Pasal 33 tidaklah menolak privatisasi asalkan selama tidak meniadakan penguasaan negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, ini perlu dipahami sebagai bentuk suatu respon dalam revitalisasi perekonomian Indonesia.

F. Batasan Konsep

Agar permasalahan ini tetap konsisten dengan sumber-sumber yang menjadi bahan penelitian, maka dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah dalam penelitian. Maka bagian ini diperuntukkan agar dapat memperoleh pemahaman dan persepsi yang sama mengenai makna dan definisi serta teori yang digunakan dalam penelitian ini.⁴ Adapun beberapa definisi menurut Undang – Undang Tentang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Pasal. 1, Butir 1. yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴ Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 132.

- a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- d. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- e. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- f. Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya ialah mengejar keuntungan.
- g. Prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* dari kepailitan memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami

kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu, suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan prinsip "*Commercial Exit from Financial Distress*" dalam kepailitan suatu BUMN Persero. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, internet, narasumber, maupun bahan hukum tersier yang relevan. Hasil penelitian kemudian akan disajikan secara kualitatif berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah.

⁵ Johnny Ibrahim, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, , hlm. 57

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa keterlibatan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dalam pembangunan, khususnya bidang ekonomi melalui BUMN tersebut dilandasi Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai kepailitan terhadap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Dalam hal ini, UU KPKPU juga membahas mengenai kepailitan terhadap BUMN Persero.

3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana undang-undang ini membahas mengenai bentuk BUMN baik perum maupun persero dan pengaturannya.

4) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas mengatur tentang keuangan negara dalam penyertaan dan penatausahaan modal untuk BUMN

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang antara lain:

1) Pendapat hukum dari buku-buku, makalah, jurnal, tesis, majalah surat kabar dan internet yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip “*Commercial Exit from Financial Distress*” terhadap kepailitan BUMN Persero.

2) Doktrin yang berkembang mengenai kepailitan dan prinsip *Commercial Exit from Financial Distress*.

3) Narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengambilan Bahan Hukum

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, fakta hukum. Hal ini dilakukan untuk melengkapi dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengumpulan bahan hukum.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data, dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dengan narasumber dilakukan untuk memperjelas mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian. Narasumber terdiri atas DR. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. Penulis dari Buku “Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan” sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit.⁶ Seluruh badan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

⁶ Ibid, hal 299

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana. Jakarta. Hal 133

Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁸, yaitu penerapan prinsip “*Commercial Exit from Financial Distress*” dalam kepailitan suatu BUMN Persero

5. Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses berfikir secara deduktif. Proses berfikir secara deduktif, adalah proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan tentang penerapan prinsip “*Commercial Exit from Financial Distress*” dalam kepailitan BUMN Persero.

H. Sistematika Penulisan

Dalam membahas masalah dalam penelitian ini serta untuk mencapai tujuan dari penelitian, maka disusunlah sistematika penelitian dengan membagi pokok-pokok tulisan kedalam tiga bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang ada serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Kemudian pada bab ini juga akan membahas mengenai keaslian

⁸ Ibid, hlm. 132.

penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri atas: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, narasumber, analisis data serta proses berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengertian, tujuan, syarat-syarat kepailitan, Pengertian, Fungsi, Maksud, dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara, Jenis atau Bentuk Badan Usaha Milik Negara, dan definisi dan penerapan prinsip Commercial Exit from Financial Distress, serta analisis dan hasil penelitian.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat penulis ambil dari penelitian ini yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.